BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang diadopsi dari sumber-sumber syariah Islam yang utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam Negara Republik Indonesia secara khusus tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan UUD 1945 tersebut Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia apabila untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini artinya bahwa negara berkewajiban mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan rakyat Indonesia apabila pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara. Mengenai pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia, negara sendiri telah memberikan aturan pelaksanaannya melalui Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Prof. Abdul Ghani berpendapat bahwa dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di lingkungan peradilan Agama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memiliki beberapa alas an, diantaranya alasan filosofis dan alasan sosiologis. Adapun alasan filosofisnya adalah karena cita-cita hukum dan pola pikir masyarakat Indonesia sejak Islam datang hingga sekarang telah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Akibatnya system hukum dalam masyarakat tertransformasikan dalam Hukum Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan agama dijamin, dan salah satu bentuk pelaksanaannya adalah dengan penyelenggaraan peradilan agama.

Sedangkan berdasarkan alasan sosiologis, dikatakan bahwa dalam melaksanakan ajaran agamanya masyarakat Islam banyak menghadapi permasalahan hukum, misalnya masalah sengketa harta perkawinan, juga sengketa pembagian waris dimana memerlukan penyelesaian secara yuridis, yaitu melalui lembaga peradilan. Dengan demikian putusan hukum yang diperoleh pun adalah putusan hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap.[1]

Seiring dengan berjalannya waktu, perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di Peradilan Agama pun mengalami perubahan karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada tanggal 20 maret 2006 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 1 angka 37 dinyatakan bahwa ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah menjadi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.[2]

Adanya perubahan pada kewenangan baru, yakni memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah adalah bentuk kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 37 huruf i dengan penegasan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain: (1) Bank syariah; (2) Lembaga keuangan mikro syariah; (3) Asuransi syariah; (4) Reasuransi syariah; (5) Reksa dana; (6) Obligasi syariah dan atau surat berharga berjangka

[1] H.A. Gani Abdullah, *Catatan Kuliah Hukum Acara Perdata FHUI*, (Jakarta: tp, 1999), 19.
[2] Faozan Amar, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar,* (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 5-6.

menengah syariah; (7) Sekuritas syariah; (8) Pembiayaan syariah; (9) Pegadaian syariah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) Bisnis syariah.[3]

Adapun tugas Pengadilan Agama dalam menangani perkara hukum Islam ditegaskan dalam pasal 49 Undang-Undang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat "antara orang-orang yang beragama Islam" dalam pasal 49 tersebut adalah termasuk orang-orang dan atau suatu badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada aturan-aturan hukum Islam. Atas dasar tersebut, untuk orang-orang yang tidak beragama Islam pun dapat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama selama ia menundukkan diri dengan suka rela kepada aturan-aturan hukum Islam. Selain itu pasal ini juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa badan hukum yang didasarkan kepada hukum Islam. Jadi, badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah maka dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama.[4]

Asas personalitas keislaman dalam Pengadilan Agama berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengalami perluasan pemaknaan sehingga mencakup beberapa subjek hukum sebagai berikut: (1) Pihak-pihak yang melakukan sengketa adalah pihak-pihak yang beragama Islam; (2) Pihak-pihak yang bersengketa merupakan orang-orang atau badan hukum yang secara suka rela menundukkan diri kepada aturan-aturan hukum Islam; (3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut menjadi

[3] Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 222-223.
[4] Ibid.

cakupan hukum Islam; dan (4) Perkara-perkara yang disengketakan termasuk dalam bidang pernikahan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, shodaqah, infaq, dan ekonomi syariah.

Atas dasar adanya perubahan Undang-Undang tersebut hakim tidak berhak menolak perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan belum adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hal belum adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur penyelesaian masalah ekonomi syariah, hakim diwajibkan untuk menciptakan hukum demi mengisi kekosongan hukum terkaitan dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dalam ekonomi syariah.

Adapun tentang ruang lingkup ekonomi syariah, Rahmat Syafe'i menjelaskan bahwa ruang lingkup kajian dalam hukum ekonomi syariah mencakup dua kelompok besar, yaitu *al-Muamalah al-Maddiyah* dan *al-Muamalah al-Adabiyah*. Pengertian dari a*l-Muamalah al-Maddiyah* adalah bentuk muamalah yang mengkaji objek yang dijadikan sebagai komoditi dalam proses transaksi, sehingga dapak dikatakan bahwa *al-Muamalah al-Maddiyah* adalah suatu jenis atau bentuk muamalah yang bersifat kebendaan. Hal ini karena objek dalam hukum ekonomi syariah mencakup benda-benda yang dihukumi halal, haram dan syubhat untuk dijadikan sebagai objek transaksi. Selain itu juga benda-benda yang memudharatkan, serta benda-benda yang dapat mendatangkan kemanfaatan atau kemaslahatan.

Sedangkan *al-Muamalah al-Adabiyah* adalah teori dalam hukum ekonomi syariah yang ditinjau dari segi perbuatan atau proses transaksi yang bersumber dari panca indera manusia, dimana unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan sebagai akibat hukumnya.[5] Menurut Syafe'i, lingkup kajian *al-Muamalah al-Adabiyah* adalah akad (ijab qabul), saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan, adanya hak

[5] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 16.

dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang berkaitan dengan transaksi kebendaan.[6] *Al-Muamalah al-Maddiyah* dalam beberapa literatur sering disebut sebagai pengertian fiqh muamalah secara sempit, dimana lingkup kajiannya mencakup hukum dalam jual beli (al-bai' al-tijarah dan musyarakah), pemindahan utang (hiwalah), perseroan atau perkongsian (al-Syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), utang piutang (al-qardh), pemberian kuasa (wakalah), titipan (al-wadi'ah), gadai (rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman), upah (al-ujrah), sewa-menyewa tanah (al-musaqah dan al-muzara'ah), perdamaian (al-sulh), ditambah dengan beberapa masalah ekonomi kontemporer seperti hukum bunga bank, asuransi, kredit, multi level marketing, serta masalah-masalah lainnya.

Salah satu permasalahan sengketa ekonomi syariah yang mana penyelesaian merupakan bagian dari wewenang Pengadilan Agama adalah masalah sengketa akad kerja sama dalam suatu usaha (*musyarakah*). Musyarakah sendiri merupakan salah satu bagian dari bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang dihalalkan oleh syariah Islam. Dalam fiqh muamalah, secara bahasa, musyarakah atau syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.[7] Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama

[6] Ibid, 17-19.
[7] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 441.

Hanabilah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.[8]

Di antara kasus sengketa ekonomi syariah tentang masalah musyarakah terjadi di Pengadilan Agama Mataram, dimana hakim telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara sengketa akad musyarakah dan telah menjatuhkan putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, dalam perkara antara Yen Adiyanto bin Adi Effendi sebagai pihak penggugat dan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram sebagai pihak tergugat.

Pokok permasalahan yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah bahwa:

(1) Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, telah mengajukan gugatan Ekonomi Syari'ah terhadap Tergugat dengan dalih bahwa pada tahun 2016, Penggugat mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri, dengan menjaminkan harta benda milik Penggugat. Pinjaman tersebut di atas, disetujui oleh Bank Syariah Mandiri dengan tenor selama 1 (satu) tahun dengan akad Nomor: 18/096-3/034/SP3, Tanggal 10 Oktober 2016.

(2) Masalah yang kemudian timbul adalah karena bencana alam gempa bumi dan Covid-19, Penggugat mengalami kesulitan pembayaran kredit tersebut. Tergugat 1 melalui kuasa hukumnya Law Office Ahmad Baraas & Partners, kemudian mengirim surat somasi

[8] Ibid, 441-442. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151-152.

kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kewajiban dengan total sebesar Rp138.518.548.169,56 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah). Terhadap perhitungan tersebut, Penggugat tidak mendapat jawaban maupun penjelasan dari Tergugat 1 mengenai besaran total kewajiban yang sangat tidak masuk akal tersebut.

(3) Penggugat mendapat surat No. 04/1246-3/ACR-340 tertanggal 18 Juli 2024 perihal Surat Pemberitahuan Lelang Agunan yang memberitahukan bahwa Penggugat sebagai debitur dan hak tanggungan pada Tergugat 1, akan dilaksanakan lelang agunan terhadap Objek Sengketa milik Penggugat. Bahwa terhadap lelang tersebut, Penggugat tidak pernah mendapat teguran, peringatan, panggilan ataupun pemberitahuan sebelumnya, baik dari Tergugat maupun dari pihak Pengadilan. Klaim ini kemudian dibantah oleh pihak tergugat 1 bahwa surat peringatan 1,2, dan 3 sudah diberikan.

(4) Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan penggugat yang memohon pembatalan lelang atas aset jaminan yang digunakan dalam akad tersebut, karena dinilai bahwa pelelangan yang dilakukan oleh pihak tergugat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari kasus sengketa tersebut penulis mencatat beberapa kejanggalan atau kegelisahan ilmiah dalam putusan majelis hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, yang menurut penulis tampak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum ekonomi syariah, yaitu:

(1) Akad musyarakah dalam kasus sengketa tersebut seolah-olah hanyalah formalitas dan hilah al-hukm (rekayasa hukum), dan masalah tersebut sebenarnya murni kasus utang-piutang (al-qardh). Padahal seharusnya dibedakan akibat hukum antara akad musyarakah

dengan akad qardh.[9] Dalam musyarakah, pengembalian modal secara utuh dapat dilakukan jika usaha mengalami keuntungan, dan sisanya disebut keuntungan yang harus dibagi di antara mitra kerja. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama-sama. Sedangkan dalam qardh, modal yang dipinjamkan harus dikembalikan secara utuh baik usaha mengalami keuntungan maupun kerugian.

(2) Kerugian dari akad musyarakah seharusnya ditanggung bersama oleh mitra secara proporsional. Namun apabila kerugian tersebut akibat kelalaian atau kesalahan salah satu mitra, maka hendaknya kerugian tersebut dibebankan kepada mitra yang melakukan kelalaian tersebut. Tetapi dalam putusan majelis hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, sama sekali tidak disinggung aspek ini.

(3) Majelis hakim dalam penjelasannya seakan-akan memahami atau menganggap bahwa akad musyarakah yang dilakukan antara penggugat dan tergugat sebenarnya adalah akad utang-piutang. Menurut penulis hal tersebut kurang tepat, karena meskipun terdapat kemiripan dalam hal operasional, setiap akad yang diucapkan memiliki konsekwensi hukum yang berbeda, termasuk antara akad musyarakah dan akad utang-piutang (qardh).

Dari beberapa permasalahan yang penulis jelaskan tersebut, penelitian mengenai sengketa akad pembiayaan musyarakah ini tampak penting dilakukan. Di antara tujuan yang hendak dicapai adalah untuk melihat sejauh mana teori-teori hukum ekonomi syariah diterapkan dalam putusan-putusan hakim yang mengadili perkara ekonomi syariah. Selain itu

[9] Secara bahasa, qardh berarti al-qath'. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman [kreditur). Secara istilah, menurut hanafiyah qardh adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-madzhab yang lain mendefinisikan qardh sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan, dan barang dagangan. Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 373.

penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana teori-teori dalam hukum ekonomi syariah dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang disengketakan dalam ranah hukum.

Penulis telah mereview beberapa penelitian sebelumnya terutama yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim di pengadilan agama tentang permasalahan sengketa akad musyarakah, Dari beberapa penelitian yang ada, terdapat gap yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, yaitu: (1) Penelitian sebelumnya lebih fokus kepada implementasi akad musyarakah di lembaga-lembaga keuangan syariah dan tidak menyinggung bagaimana menyelesaikan persoalan sengketa kasus ekonomi syariah, terutama sengketa yang berkaitan dengan akad musyarakh. (2) Penelitian-penelitian sebelumnya tidak mengkaji tentang putusan hakim dalam masalah sengketa ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan akad musyarakah di Pengadilan Agama. dan (3) Penelitian sebelumnya tidak mengkaitkan implementasi akad musyarakah dengan tujuan-tujuan ekonomi syariah, sehingga tidak diketahui sejauh mana implementasi akad musyarakah selama ini bersesuaian dengan tujuan-tujuan hukum ekonomi syariah. Beberapa kekosongan kajian tersebut akan menjadi fokus pembahasan dari penelitian yang akan penulis lakukan ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah?

2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah menurut teori akad musyarakah?
3. Bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah menurut maqashid syariah (*hifdz al-mal*/pemeliharaan terhadap harta)?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Putusan hakim dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah beserta argumentasi hukumnya.
2. Putusan hakim dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah dalam perspektif teori akad musyarakah.
3. Putusan hakim dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah dalam perspektif maqashid syariah (*hifdz al-mal*/pemeliharaan terhadap harta).

D. Manfaat Penelitian

Di antara hal yang melandasi dilakukannya suatu penelitian adalah karena adanya pertimbangan manfaat yang hendak dicapai atas hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini setidaknya meliputi dua hal yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pertama-tama hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi pemikiran baik kepada akademisi maupun kepada masyarakat luas tentang pentingnya bersikap kritis terhadap suatu produk hukum terutama yang berkaitan dengan putusan-putusan ekonomi syariah. Kedua, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi langkah awal bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran hukum menyangkut putusan-putusan Pengadilan Agama di bidang hukum ekonomi syariah. Sehingga dengan hasil-hasil kajian ilmiah diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada pengembangan praktek terhadap teori-teori hukum ekonomi syariah pada tataran pelaksanaannya di Pengadilan Agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Pokok-pokok permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan konsideran pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum ekonomi syariah terutama bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun para peneliti yang memfokuskan diri pada masalah-masalah hukum ekonomi syariah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran alternatif atau berupa solusi penyelesaian dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang seringkali timbul berkaitan dengan praktik transaksi yang terjadi di masyarakat, khususnya transaksi ekonomi yang bersentuhan dengan praktek perbankan, baik oleh praktisi hukum maupun oleh praktisi ekonomi syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu norma hukum yang mendasari diberlakukannya suatu norma hukum yang bersifat prosedural dan substansif, .[10] Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Karena seperti yang dimaklumi bahwa tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ialah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam topic penelitian berdasarkan kajian dan telaah atas data-data kepustakaan. Karena itu penelitian kepustakaan memerlukan data-data yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, hal tersebut dimaksudkan agar peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.[11] Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada fakta hukum berupa putusan hakim tentang sengketa akad pembiayaan musyarakah yanng kemudian akan diteruskan dengan kajian analisis komparatif antara putusan hakim yang dimaksud dengan teori-teori dan tujuan-tujuan hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam, intensif, dan mendetail mengenai satu objek penelitian tertentu (individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa) dalam konteks kehidupan nyata. pendekatan studi kasus, yakni suatu studi terhadap kasus

[10] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Press, 2023), 130.
[11] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 112-113.

tertentu dari berbagai aspek hukum. Pendekatan studi kasus juga dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Pandekatan kasus penulis gunakan untuk memahami subjek dan objek penelitian secara kasuistik. Kemudian melalui pendekatan ini penulis akan melakukan interpretasi hukum berdasarkan korelasi yang penulis temukan antara tindakan subjek hukum dengan teori hukumnya. Tujuannya yaitu untuk memahami perilaku, makna, atau keunikan suatu kasus secara komprehensif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr untuk melihat relevansi antara Tindakan hukum dengan teori hukum ekonomi syariah. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan pendekatan perbandingan – yaitu metode yang memperbandingkan dua atau lebih objek, konsep, hukum, kebijakan, atau variable dalam suatu penelitian untuk menemukan persamaan dan perbedaannya[12] - guna memperbandingkan apakah praktek akad perbankan yang dalam kajian ini adalah masalah akad pembiayaan musyarakah sebagaimana yang termaktub dalam putusan hakim Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah sudah sesuai dengan teori akad yang diatur dalam hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini setidaknya ada dua sumber, yaitui sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, dimana bahan atau data tersebut memiliki otoritas yang legal secara

[12] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum,* 168.

hukum. Bahan-bahan atau sumber data primer yang memiliki otoritas tersebut misalnya adalah perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini sumber data primer yang akan digunakan diantaranya adalah:

(1) Putusan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah.

(2) Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

(4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkedudukan sebagai pendukung yang fungsinya menjelaskan sumber data primer. Sumber data sekunder biasanya berupa bahan-bahan rujukan yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti artikel-artikel hukum, buku-buku teks, ensiklopedi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta publikasi hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian tentang putusan hakim dalam masalah sengketa ekonomi syariah ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah sengketa akad musyarakah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses tindakan atau kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang akan diolah melalui tahapan-tahapan berikutnya untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Tahapan

pengumpulan data dapat dikatakan merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian karena karena pada tahapan ini kualitas dan kuamtitas data yang diperoleh sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Karena itu dalam pengumpulan data sangat diperlukan suatu teknik khusus yang tepat dengan objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Apabila merujuk kepada pendapat Arikunto, teknik pengumpulan data dengan model dokumentasi adalah suatu keguatan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan tema penelitian yang dapat berupa catatan, transkrip, surat, majalah, notulen rapat, buku, agenda, dan sebagainya.[13] Di samping itu teknik pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui media elektronik atau media sosial yang pada masa sekarang ini telah berkembang pesat seperti situs-situs atau website, blog pribadi, dan lainnya.

Berkaitan dengan penelitan ini, teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari putusan hakim yang berhubungan dengan perkara sengketa akad pembiayaan musyarakah dan musyarakah, dimana putusan yang dimaksud telah menjadi keputusan resmi yang disahkan oleh Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis juga akan mengumpulkan data yang dapat menjelaskan tentang konsep-konsep akad perbankan syariah, khususnya akad-akad dalam teori *al-Muamalah al-maddiyah* yang telah difatwakan oleh institusi fatwa seperti DSN-MUI. Selain itu guna melengkapi bahan analisisnya penulis juga akan mengumpulkan data melalui beberapa buku yang menjelaskan tentang teori dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif sebagai landasan pendukung atas teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data didapatkan dan kumpulkan oleh peneliti melalui teknik dokumentasi, kemudian data akan diolah dengan cara melakukan verifikasi data, pengelompokan dan pengkhususan data. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tahapan berikutnya yaitu analisis data hasil penelitian. Perlu diketahui bahwa tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena pada tahap ini peneliti melakukan pemaknaan atas data yang telah diperoleh guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, kemudian dilakukan beberapa kategorisasi, manipulasi, verifikasi serta diseleksi sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menemukan bentuknya berupa makna yang tersusun secara sistematis dan dapat memudahkan pembaca untuk memahami temuan-temuan hasil penelitian ini. Penulis dapat pula mengadakan manipulasi terhadap data mentah yang telah diperoleh manakala diperlukan, yaitu upaya mengubah data dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat secara lebih mudah menunjukkan kaitan-kaitan antara fenomena yang terjadi dengan teori-teori yang telah ditetapkan sebagai landasan analisis sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian ini, setelah pengumpulan dan verifikasi data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Metode analisis data yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data komparatif, yaitu suatu metode analisis data hasil penelitian dengan cara mengaitkan atau melihat kesesuaian dan ketidaksesuain antara putusan hakim tentang sengketa akad pembiayaan musyarakah dengan teori musyarakah dalam fiqh muamalah dan maqashid syariah.

F. Definisi Operasional

1. Akad

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang memiliki makna perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini dapat juga diartikan sebagai tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad melalui pernyataan baik lisan maupun tulisan. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menjelaskan tentang makna kata *aqad* yang menurutnya sinonim dengan kata *ribath* (الرّبْطُ) yang maknanya ikatan dan (الإِتِفَكُ) yang maknanya adalah kesepakatan.

Para ulama Hanafiyah mengartikan aqad sebagai "Pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum pada objek atau dengan redaksi yang laian. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan aqad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek."[14] Sedangkan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan aqad sebagai "Segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak seperti waqaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai."[15]

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menampakkan kehendak masing-masih maka haris diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang mengikatkan diri

[14] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 111.
[15] Ibid, 112.

tersebut disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Jadi, perikatan dalam konteks fiqh lazim disebut sebagai aqad.[16]

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa aqad secara ringkas adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran dari satu pihak yang mengadakan transaksi) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain yang juga terlibat dalam transaksi) yang memberikan pengaruh atau akibat hukum yang berupa timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan akad tersebut.

2. Musyarakah

Kata "*musyarakah*" berasal dari kata "*syaraka*" yang dalam kajian hukum ekonomi syariah disebut "syirkah" dimana secara bahasa artinya adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit untuk dibedakan atau dipisahkan. Adapun secara istilah musyarakah adalah suatu kerja sama atau keikutsertaan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu bisnis atau usaha dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Musyarakah juga dapat diartikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak turut serta memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akibat dari usaha tersebut akan

[16] Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihktiar Baru Van Hoeve, 2003), 63.

ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[17]

3. Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa definisi tentang pengertian ekonomi syariah. Misalnya definisi yang dikemukakan oleh Hasanuzzaman yang mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu dan suatu aplikasi petunjuk dan juga aturan yang bersumber dari syariah yang mencegah ketidakadilan dalam upaya memperoleh dan menggunakan sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Khurshid Ahmad mendefinisikan bahwa Ekonomi syariah adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berhubungan dengan bidang ekonomi dari sudut pandang syariah Islam. Nejatuallah Siddiqi memaknai ekonomi syariah sebagai tanggapan oleh pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Khan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu upaya yang memusatkan perhatian pada kajian mengenai kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengolahan sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Adapun Umar Chapra memahami ekonomi syariah sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa ada pembatasan kreativitas individu maupun ekologis.[18]

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan tersebut maka dapat dipahami bahwa pengertian hukum ekonomi syariah adalah suatu aktifitas ekonomi yang dijalankan

[17] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 792-794. Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, Bada'i wa al-Sana' fi Tartib al-Syara'i, Jilid 4, (Beirut: Dar AL-Arabi, t.th), 226-229.
[18] Lihat Faozan Amar, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar,* (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 5-6.

dengan menghadirkan suasana ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari semangat religius, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariah Islam. Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Mannan yang menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari dan mendalami masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai keislaman.[19] Karena itu wajarlah jika dikatakan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu aturan yang dengannya diselesaikan masalah-masalah ekonomi dengan cara-cara yang diajarkan oleh syariah Islam, yakni berdasarkan pada doktrin al-qur'an dan Sunnah Nabi saw.[20]

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam tesis ini akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan penulisan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II adalah landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kajian teori. Pada bagian tinjauan pustaka penulis akan menjelaskan tentang konsep musyarakah, dasar hukum, macam-macamnya, syarat-syarat dan rukunnya, serta beberapa hal yang berkaitan dengannya. Selain itu juga akan dibahas tentang definisi maqashid syariah, Sejarah perkembangannya, klasifikasinya, serta kehujjahan maqashod syariah. pada bagian berikutnya penulis akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

[19] M. A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 15.
[20] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 6-7.

masalah penelitian ini, yakni masalah putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan transaksi atau akad musyarakah untuk membedakan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan.

Bab III adalah hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data hasil penelitian, serta analisis data hasil penelitian.

Bab IV adalah uraian tentang data hasil penelitian dan analisisnya, yang akan menguraikan tentang Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang memfokuskan kajian pada perspektif teori musyarakah dan maqashid syariah (pemeliharaan terhadap harta/*hifdz al-mal*)

Bab V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian ini dan rekomendasi untuk peneliti berikutnya.